



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JHONY ELVIZAR.H.N DT. SIBIJAYO**, beralamat di Piliang, RT 002/004, Kel. Padang Tinggi Piliang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arya Dhara Menra, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/pengacara pada Kantor Arya DM Lawfirm yang beralamat di Jalan Rasyid Taher No. 18, RT 002/RW 001, Kel Parit Muko Aie, Kec Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 27 September 2023 dengan Register Nomor 94/SK/PDT/2023/PN Tjp, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SYAMSU AKMAL DT. PADUKO TUAN**, bertempat tinggal Jorong Koto Ranah, Desa/Nagari Koto Alam, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaimon, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/pengacara pada Kantor Zaimon & Associates yang beralamat di Jalan DR. Muhammad Hatta Koto Panjang RT003/RW 008 No. 35, Kel Limau Manis, Kecamatan Pauh (samping gerbang unand) Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 27 September 2023 dengan Register Nomor 95/SK/PDT/2023/PN Tjp, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang ninik mamak (Datuk) di Nagari Pangkalan, yaitu termasuk Datuk 5 Suku, Penghulu Nan 12 yang secara adat Nagari Pangkalan dengan tugas dan tanggung jawab secara adat/jabatan "Pucuk Adat Nagari Pangkalan", dimana Penggugat telah menggantikan mamak Penggugat sebelumnya yaitu H.Syaarani Ali DT.SIBIJAYO [bukti P.1] dan/atau Penggugat juga termasuk warga masyarakat anak Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bahwa Tergugat merupakan seorang ninik mamak dari Nagari Koto Alam dan mengaku sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bahwa sesuai aturan LKAAM kecamatan merupakan lembaga sosial yang bersifat konsultatif dimana pengurusnya itu bersifat kolektif kolegial, dimana seorang pengurus bertindak harus bersama pengurus yang lain, dan jika dilakukan diluar itu maka pertanggung jawabannya bersifat pribadi yang bersangkutan.
4. Bahwa Tergugat selaku pribadi telah menyalahgunakan wewenangnya dengan tanpa melibatkan unsur pengurus LKAAM kecamatan Pangkalan lainnya yaitu tanpa adanya musyawarah dan melakukan peran konsultatif kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pangkalan telah membuat Surat Keterangan No.06/LKAAM/PKL/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 [bukti P.2] yang berisikan bahwa Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pangkalan Koto Baru tidak definitif dan menerangkan seseorang menjadi seorang datuk yang sah dan benar (Siswandi Datuk Mangkuto);
5. Bahwa keonaran dan kegaduhan tersebut juga dilakukan Tergugat dengan jalan membenarkan RANJI kaum lain [bukti P.3] dengan tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu atas kebenaran ranji tersebut, dan terlebih lagi kesalahan Tergugat yang sangat fatal, ranji kaum tersebut bukanlah bagian dari kaum Tergugat dan tidak pula termasuk bagian dari warga anak kemenakan di Nagari tempat tinggalnya Tergugat yaitu Nagari Koto Alam;

*Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp*



6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah membuat kegaduhan dan keonaran di tengah masyarakat adat Nagari Pangkalan jelas bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hukum adat yaitu adat nan sabatang panjang dari adat Minangkabau, dimana adat itu tata cara teknis operasionalnya di tengah masyarakat adat dilakukan oleh kerapatan adat nagari setempat atau istilah lainnya adat salingka nagari, dan sesuai Surat Edaran LKAAM Propinsi Sumatera Barat No.001/LKAAM-SB/2022 tanggal 13 Maret 2023 [bukti P.4] dimana LKAAM Propinsi Sumatera Barat telah memberikan arahan dan penekanan kepada seluruh LKAAM Kabupaten Kota dan Kecamatan agar TIDAK MENCAMPURI MASALAH INTERNAL KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI WILAYAH MASING-MASING, oleh karena KAN bukanlah bahagian secara struktural dari LKAAM, karena sejarah berdirinya, tugas pokoknya, kewenangannya sangat tegas berbeda. Artinya LKAAM dan KAN adalah dua organisasi yang berbeda;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut jelas telah membuat onar dan gaduh masyarakat adat Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota:
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar hukum maka Penggugat selaku warga Negara yang baik dan selaku masyarakat adat telah mendatangi Tergugat supaya memikirkan kembali terhadap segala perbuatan yang telah merusak adat Nagari Pangkalan.
9. Bahwa oleh karena tidak adanya iktikad baik dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, supaya menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap kali Tergugat mengganggu atau membuat *karuah* (ribut, heboh) terhadap proses Adat Minangkabau di Nagari Pangkalan;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang dengan terang-terangan mengganggu mengganggu atau membuat *karuah* (onar, gaduh, ribut, heboh) terhadap proses Adat Minangkabau di Nagari Pangkalan, maka telah jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang membuat surat tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang benar dan telah melanggar hukum, maka supaya tidak berlanjut perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk dibebaskan dari jabatannya di LKAAM Kecamatan



Pangkalan Koto Baru dan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM segala surat atau dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Tergugat;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, sudah sangat jelas bahwa Tergugat tidak memiliki iktidat baik;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah membuat kegaduhan (keonaran) terhadap masyarakat adat Nagari Pangkalan maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil. Dan disamping itu Penggugat telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran dengan perbuatan Tergugat yang merusak adat Nagari Pangkalan;
14. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat adalah sebagai berikut;
  - a. Kerugian materiil: perlunya diberikan beban sanksi kepada Tergugat untuk **PEMULIHAN KEADAAN adat Nagari Pangkalan** kembali seperti sedia kala dengan tatanan adat datuk 5 Suku Penghulu Nan 12 yaitu:
    - 1) Biaya pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku adat dan anak kemenakan Nagari Pangkalan bahwa perbuatan Tergugat telah salah secara hukum adat sehingga tidak perlu ditiru oleh pemangku adat dan anak kemenakan Nagari Pangkalan dengan rincian: *50 Kali Sosialisasi secara tatap muka kepada seluruh pemangku adat dan anak kemenakan Nagari Pangkalan dengan harga Rp.10.000.000 per sosialisasi x 50 kali pertemuan = **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);***
    - 2) Biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi narasumber sosialisasi yang berasal dari unsur ninik mamak, pejabat daerah (baik sipil dan militer) dengan rincian 50 kali pertemuan x 2 orang x Rp.5.000.000,- = **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**
  - b. Kerugian immateriil: berupa rusaknya tatanan adat Nagari Pangkalan yang telah ratusan atau ribuan tahun sehingga membuat onar, heboh (*buncah*, ribut, gaduh) masyarakat Nagari Pangkalan, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar **Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah)**. Dan atas uang ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan untuk dibagikan kepada seluruh anak kemenakan yang berada di Nagari Pangkalan secara pro-rata;
15. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini putus namun Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut



oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)** untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap sampai melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;

16. Bahwa supaya tuntutan Penggugat tidak sia-sia belaka dan tidak bersifat ilusi dan Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap iktikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau menggasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat meletakkan **sita jaminan** (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu berupa;
- a. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 100 M2 (seratus meter persegi) atas nama Tergugat, yang terletak di Jorong Koto Ranah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas;
    - Utara : tanah rumah Isar Lelo;
    - Selatan : tanah rumah Idar Lalin;
    - Barat : tanah rumah Inel Leha;
    - Timur : tanah rumah Ani;Merupakan Hak Milik Tergugat;
  - b. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor) keluaran Honda, merek Supra Fit, dengan plat nomor BA 6252 CB, terletak di Jorong Koto Ranah, Desa/Nagari Koto Alam, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. merupakan hak milik Tergugat;
  - c. Termasuk meletakkan sita jaminan atas segala kekayaan Tergugat, baik yang ada maupun yang akan ada dimasa datang sesuai Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu" guna menjamin terpenuhi dan terlaksananya putusan ini nantinya
17. Bahwa perkara ini diajukan dengan bukti bukti yang kuat menurut hukum, memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 191 RBG junto 180 HIR, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim kiranya putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat banding, kasasi atau verzet;

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memanggil kami para pihak yang berperkara untuk menghadap ke Pengadilan pada waktu yang akan Bapak tentukan kemudian, selanjutnya Penggugat mohon pula agar diberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat dihukum untuk dibebaskan dari jabatannya di LKAAM Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM segala surat atau dokumen yang telah ditandatangani oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pemulihan keadaan adat Nagari Pangkalan seperti sedia kala dengan tatanan adat Datuak 5 Suku Penghulu Nan 12 dengan cara membayar kerugian materil dan immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Biaya pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku adat dan anak kemenakan Nagari Pangkalan bahwa perbuatan Tergugat telah salah secara hukum adat sehingga tidak perlu ditiru oleh pemangku adat dan anak kemenakan Nagari Pangkalan dengan rincian: *50 Kali Sosialisasi secara tatap muka kepada seluruh pemangku adat dan anak kemenakan Nagari Pangkalan dengan harga Rp.10.000.000 per sosialisasi x 50 kali pertemuan = Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);*
- 2) Biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi narasumber sosialisasi yang berasal dari unsur ninik mamak, pejabat daerah (baik sipil dan militer) dengan rincian 50 kali pertemuan x 2 orang x Rp.5.000.000,- = **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

Dan Kerugian immateriil: berupa rusaknya tatanan adat Nagari Pangkalan yang telah ratusan atau ribuan tahun sehingga membuat onar, heboh (*buncah*, ribut, gaduh) masyarakat Nagari Pangkalan, dengan nilai kerugian tersebut sejumlah **Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah)**. Dan uang kerugian immateriil dibagikan kepada seluruh anak kemenakan yang berada di Nagari Pangkalan secara pro-rata melalui bantuan Walinagari Pangkalan;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



5. Menyatakan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yaitu berupa:
  - a. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 100 M2 (seratus meter persegi) atas nama Tergugat, yang terletak di Jorong Koto Ranah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas:
    - Utara : tanah rumah Isar Lelo;
    - Selatan : tanah rumah Idar Lalin;
    - Barat : tanah rumah Inel Leha;
    - Timur : tanah rumah Ani;
  - b. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor) keluaran Honda, merek Supra Fit, dengan plat nomor BA 6252 CB, terletak di Jorong Koto Ranah, Desa/Nagari Koto Alam, Kec. Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. merupakan hak milik Tergugat;
  - c. Termasuk meletakkan sita jaminan atas segala kekayaan Tergugat, baik yang ada maupun yang akan ada dimasa datang sesuai Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu" guna menjamin terpenuhi dan terlaksananya putusan ini nantinya, Sah, kuat dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu segera (*uit voorbaar bij vorraad*) walau ada banding dan kasasi serta verzet;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Subsida  
Mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasanya, dan Tergugat hadir dipersidangan diwakili Kuasanya;  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indriani, S.H., M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Kuasa Tergugat telah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Kuasa Tergugat setuju melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatannya, Penggugat tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Penggugat tidak lagi menjabat gelar penghulu "Datuk Sibijayo", oleh sebab itu Penggugat tidak lagi termasuk Datuk 5 Suku, Penghulu Nan 12 di Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
2. Tergugat tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat, untuk dapat menggugat seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak yang berperkara, vide Putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1958 No. 4K/SIP/1958;
3. Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan pasal 56 – 65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1996 tanggal 7 Mei 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata tidak ada mengatur sengketa penyalahgunaan wewenang LKAAM;

Dalam Pokok Perkara

1. Apa-apa yang telah diutarakan pada bahagian eksepsi di atas mohon dipandang dan telah pula ditetapkan dalam bahagian pokok perkara ini;
2. Tergugat hanya mengakui uraian-uraian serta dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya,

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa penyalahgunaan wewenang pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dalil Penggugat dalam positanya pada angka 4, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dalam positanya pada angka 1 yang menyatakan Penggugat merupakan salah seorang ninik mamak (Datuk) di Nagari Pangkalan, sebab seluruh anggota kaum telah mencabut hak datuk Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah tidak berdasar sama sekali dan mengada-ada, karenanya wajib ditolak, Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Kamanakan Pasukuan Pitopang Dt. Sibijayo dan Anak Kamanakan Dt.Mangkuto Pasukuan Caniago tanggal 3 Maret 2023 telah mencabut hak datuk Penggugat;
4. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada positanya angka 2, Tergugat merupakan seorang ninik mamak Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada positanya angka 3 Tergugat selaku pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat bertindak diluar kolektif kolegial, semuanya sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada positanya angka 4-13, bahwa apa yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana dalil Penggugat tentang objek sengketa dalam perkara a quo adalah penyalahgunaan wewenang Tergugat selaku pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yang telah membuat Surat Keterangan No.06/LKAAM/PKL/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 yang menyatakan, "Tergugat selaku pribadi telah menyalahgunakan wewenang", tanpa melibatkan unsur pengurus LKAAM Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak benar adanya dan tidak ada keonaran yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adat Nagari Pangkalan, apalagi melanggar hukum adat nan sabatang panjang dari adat Minangkabau,

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikianpun permintaan Penggugat menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidaklah beralasan hukum sama sekali;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada positanya angka 4-13 tidaklah berdasarkan hukum, karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutuskan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO- Niet Ontvankelijke);

7. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat yang menderita kerugian materil dan immateriil sampai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) adalah tidak berdasar/mengada-ada, karena tidak ada keonaran, heboh (buncah, rebut, gaduh) dalam tatanan masyarakat Nagari Pangkalan;
8. Bahwa dalil Penggugat pada positanya angka 15, 16, 17 wajib ditolak seluruhnya, karena tidak beralasan hukum untuk menetapkan uang paksa, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat dan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhannya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO-Niet Ontvankelijke);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 November 2023 dan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 29 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Tanda Penghulu Nomor:59/RG-PH/LK/198 tertanggal November 1985, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kec. Pangkalan Koto Baru Nomor: 06/LKAAM/PKL/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Ranji Kaum Datuak Mangkuto Suku Caniago Kubu Penawar tanggal 15 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Surat Edaran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) No:001/LKAAM-SB/2022 tanggal 13 Maret 2022, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat keterangan Pemerintahan Nagari Pangkalan Nomor:347/SK/WN/PKL-2023 tanggal 3 Juli 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Kesepakatan Datuak 5 Suku Penghulu Nan 12 Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 7 Februari 2008, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Surat Datuak 5 Suku Penghulu Nan 12 Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 28 Maret 2008, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Surat Dukungan tanggal 4 September 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Juli 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Propinsi Sumatera barat (AD/ART LKAAM Sumbar) tanggal 6 Juni 2005, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi Undangan Nomor 007/SB/DYDRAMK-PRDQ/VI/2023 tentang Festival Kesultanan Minangkabau Pagaruyung Darul Qarrar Bersama Ampek Balai, Langgam Nan Tujuh, Tanjung Nan Ampek, Lubuak Nan Tigo beserta Rajo-rajo Sapiah Balahan, Kuduang Karatan Kapak Radai, Timbang Pacahan Dari Daulat Yang Dipertuan Rajo Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Qarrar tertanggal 3 Juli 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi Undangan Rapat Koordinasi Pemerintah Nagari Pangkalan Nomor : 005/37/Pem-WN/PKL/I-2024 tanggal 23 Januari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



surat tersebut dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Zainal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah seorang Niniak Mamak yang bergelar Dt. Damuanso, Pitopang Ampek Niniak kenagarian Pangkalan, kecamatan Pangkalan koto baru dan dinobatkan tahun 1999;
  - Bahwa Jhony Elvizar adalah Dt. Sibijayo di Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Jhony Elvizar Dt. Sibijayo adalah Ketua KAN kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan;
  - Bahwa Dt. Sibijayo termasuk kedalam "*Datuak Limo suku Pangulu nan Duo Baleh*" Kenagarian Pangkalan, kecamatan Pangkalan Koto baru;
  - Bahwa Tergugat bersama Saudara Edi pernah datang ke rumah saksi untuk membawa surat dengan tujuan meminta tanda tangan saksi, dan Tergugat mengatakan itu surat untuk memperbaiki negeri Pangkalan;
  - Bahwa Saksi tahu dan pernah membaca surat yang dibawa Syamsu Akmal untuk dimintai Tanda tangan saksi, isi surat itu adalah untuk memberhentikan Jhony Elvizar sebagai ketua KAN;
  - Bahwa pada saat surat yang berisi pembatalan tersebut dimintakan kepada saksi yang sudah menanda tangan adalah Yondrinal Dt Marajo dan Dt. Panghulu Besar;
  - Bahwa Saudara Edi mengatakan bahwa surat itu gunanya untuk memperbaiki Adat, Lalu setelah saksi membaca isi surat tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Edi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Syamsu Akmal seorang Niniak Mamak dari Nagari Koto Alam, kecamatan Pangkalan Koto Baru;
  - Bahwa berdasarkan "*Adat salingka Nagari*" "*Panghulu salingka kaum*" Artinya Lain Nagari, lain pula adatnya tidak ada berhak ninik mamak lain membawa cupak ke nagari Pangkalan; adat yang sabana adat sama tetapi kalua adat yang diadatkan berbeda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syamsu Akmal pernah mengatakan kepada Saksi tidak ada Musyawarah dari Niniak mamak Kenagarian Pangkalan untuk menjadikan Dt. Sibijayo sebagai Ketua KAN Pangkalan;
- Bahwa adat di Nagari Pangkalan, siapa yang menjadi Pucuk Adat, maka otomatis menjadi Ketua KAN Nagari Pangkalan, yang mana DT. Sibijayo ini adalah Pucuk adat di nagari Pangkalan;
- Bahwa di Nagari Pangkalan yang menandatangani ranji suatu kaum, yaitu Kaampek suku, ampek Niniak, KAN dan Wali Nagari;
- Bahwa sesuai dengan adat di Kenagarian Pangkalan, tidak ada Niniak mamak dari Nagari lain yang bertanda tangan di sebuah ranji suatu kaum yang ada di nagari Pangkalan dan Saksi sebagai penghulu di Pangkalan jika ada musyawarah anak kemenakan kaum untuk mengangkat suatu penghulu dalam kaumnya tidak ada hak Saksi sebagai ninik mamak pucuk untuk ikut campur dalam pemilihan penghulu kaum tersebut, nanti setelah anak kemenakan sepakat semuanya baru hasil pemilihan tersebut diberitahu ke ninik mamak pucuk;
- Bahwa ada 12 panghulu di Pangkalan yaitu dari suku pitopang dan merupakan pitopang kaampek niniak yaitu Dt. Sibijayo, Dt. Besar, Dt. Bandaro, Dt. Domoanso selanjutnya Dt. Marajo, Dt. Panghulu Besar, Dt. Patiah, Dt. Paduko Indo, kemudian Dt. Majo Indo dan Dt. Mangkuto yang sama-sama suku Piliang, Dt. Rajo Malayu, Dt. Tumanguang;
- Bahwa selain Pangulu nan duo baleh, tidak ada yang bergelar Datuak di Nagari Pangkalan dan selain 12 orang itu, disebut Kopak Ambai yaitu sangkutan hidup dan sangkutan mati dari penghulunya juga dapat dikatakan pembantu Datuak;
- Bahwa dinagari Pangkalan Dt. Mangkuto adalah bersuku Piliang, tidak ada Dt. Mangkuto yang bersuku Caniago dan yang bersuku caniago di nagari Pangkalan hanya Dt. Patiah dan Dt. Paduko Indo;
- Bahwa Kampung baru termasuk dalam kenagarian Pangkalan, dan di kampung baru tidak ada Datuak, kalau ada ninik mamakpun, kopak ambai di kampung baru merupakan pelepasan dari limo suku penghulu nan duo boleh dari Pangkalan walaupun ada itupun merupakan kopak ambai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan syamsu akmal pada tahun 2010 dalam rangka acara Kampanye, dan kemudian Syamsu akmal juga

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



pernah datang ke rumah saksi dalam rangka untuk meminta tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi termasuk ke dalam anggota ketua KAN Pangkalan yang mana penghulu nan dua belas tentu termasuk anggota ketua KAN dan tidak ada surat dari LKAAM Pangkalan kepada KAN Pangkalan yang isi surat tersebut menyatakan ketua KAN Pangkalan tidak definitif;
- Bahwa saksi tidak ada dalam struktur kepengurusan KAN Pangkalan hanya anggota Ketua KAN yang merupakan Pangulu nan 12 Nagari Pangkalan yang mana tugas anggota ketua KAN yang tidak ada dalam kepengurusan KAN tersebut;
- Bahwa Sahrani tidak sanggup lagi untuk mengemban gelar Dt. Sibijayo "Bukik nan tadaki, luhar ndak taturuni" dan menyerahkan gelar tersebut kepada kaumnya, dan kaumnya menunjuk Jhon Elvizar sebagai Dt. Sibijayo sebagai pengganti Sahrani;
- Bahwa pada tahun 1997 yang mengemban gelar Dt. Tumanggung adalah Ghazali, Dt. Patiah adalah H. Nasir dan Dt. Majo Indo tidak ada tubuhnya, Dt penghulu besar adalah Abdullah yang berdomisili di Perawang;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat KAN terakhir tetapi tanggal dan tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa ketua KAN Pangkalan otomatis melekat kepada orang yang mengemban gelar Dt. Sibijayo;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di Pangkalan bahwa satu gelar penghulu digunakan oleh 2 (dua) orang yaitu Dt. Sibijayo ada 2 orang yaitu Jhonny dan anpetodas serta Dt Bandaro ada 2 orang salah satunya bernama Masri;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk kopak ambai Dt Damuanso yaitu gelar Dt Padukak yang bernama Toni yang Saksi sahkan sebagai Dt Padukak, bukan Isman Malik;
- Bahwa terhadap kopak ambai Dt Damuanso yaitu Dt Singo Palowan tidak memiliki tubuh sehingga tidak ada yang menyandang gelar tersebut;
- Bahwa waktu Saksi tanda tangan surat pengalihan gelar Dt. Sibijayo dari Sahrani Ali ke Jhonny Elvizar pada tahun 2008, Sahrani Ali Masih hidup dan Saksi tidak mengetahui kapan sahrani ali dinobatkan menjadi Dt. Sibijayo;



- Bahwa pada tahun 1999 setelah Saksi dinobatkan Dt. Damuanso, Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Dt. Sibijayo pada saat pelantikan Saksi sebagai Dt. Damuanso dan tidak tahu siapa yang menjadi Dt. Sibijayo pada tahun 1999;
- 2. **Saksi Rifdal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Ketua KAN Pangkalan adalah Jhony Elvizar Dt. Sibijayo, tidak ada ketua kan yang lain;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Wali Nagari di kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru sejak tahun 2018 sampai sekarang dan Saksi mempunyai gelar adat yaitu Laksamana, Manti/Kopak Ambai dari Dt. Tumanguang;
  - Bahwa Saksi tahu dengan Mekanisme pembuatan Ranji di Nagari Pangkalan yaitu ditandatangani Mamak Kepala Kaum, Kerapatan Adat Nagari, dan diketahui Wali nagari dan di nagari Pangkalan tidak ada lembaga lain yang menandatangani ranji;
  - Bahwa LKAAM ruang lingkupnya adalah kecamatan dan bukan lingkup Nagari;
  - Bahwa di Pangkalan ada dua belas Pangulu salah satunya Dt. Mangkuto sukunya adalah Piliang dan tidak ada Dt. Mangkuto yang bersuku Caniago;
  - Bahwa Saksi sebagai Wali Nagari Pangkalan, pernah mengeluarkan Surat keterangan yang menyatakan bahwa Jhony Elvizar Dt. Sibijayo adalah ketua KAN nagari Pangkalan tanggal 3 Juli 2023;
  - Bahwa jabatan ketua KAN nagari Pangkalan secara otomatis melekat kepada orang yang bergelar Dt. Sibijayo tanpa dipilih lagi
  - Bahwa ada surat yang disampaikan kepada pemerintahan nagari Pangkalan yang isinya menyatakan bahwa Jhony Elvizar sebagai Dt. Sibijayo sebagai ketua KAN tidak sah yang mana surat tersebut bukan dari LKAAM, karena tidak ada KOP LKAAM;
  - Bahwa saksi tidak termasuk kedalam kepengurusan LKAAM Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
  - Bahwa selama saksi menjabat sebagai wali nagari Pangkalan tidak pernah ada surat dari LKAAM kecamatan Pangkalan yang masuk ke wali nagari Pangkalan, maupun surat dari LKAM kabupaten ataupun LKAM sumatera barat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Ranji Jhony Elvizar Dt. Sibijayo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dt. Sibijayo sebelum Sahrani adalah Dainimal tetapi saksi tidak tahu apakah sahrani dan dainimal ini satu ranji atau tidak;
- Bahwa dainimal menyerahkan gelar dt sibijayo kepada Sahrani ali;
- Bahwa saat ini tidak ada Dt. Sibijayo selain Jhony Elvizar dan saksi hadir sewaktu penobatan Jhony Elvizar sebagai Dt. Sibijayo;
- Bahwa pada saat penobatan Jhony Elvizar sebagai Dt. Sibijayo, Sahrani masih hidup, dan alasan kepada Sahrani ali menyerahkan kepada Jhony elvizar karena Sahrani tidak sanggup lagi untuk mengemban gelar Dt. Sibijayo;
- Bahwa tidak hadir waktu penyerahan gelar dari Dainimal kepada Sahrani pada tahun 2000an, Karena saksi berada di pekanbaru;
- Bahwa Sahrani sudah menjadi Dt. Sibijayo pada tahun 1987-1998
- Bahwa An Petodas tidak pernah mengurus surat apapun kepada Pemerintahan Nagari Pangkalan dan An Petodas bukanlah warga Nagari Pangkalan;
- Bahwa Anpetodas ini datuknya Sibijayo dan tidak tahu apakah Jhony Elvizar dan An petodas satu kaum;
- Bahwa Fungsi wali Nagari menandatangani ranji suatu kaum yaitu untuk mengetahui dan ada tugas dan tanggung jawab dari wali nagari sesuai peraturan yang berlaku untuk mengetahui dan menandatangani ranji suatu kaum;
- Bahwa apabila tidak ada tanda tangan wali Nagari dalam suatu ranji maka ranji tersebut tidak sah;
- Bahwa alasan saksi menyatakan Jhony Elvizar sebagai Dt. Sibijayo karena sesuai adat di Nagari Pangkalan, siapa saja yang bergelar Dt. Sibijayo maka secara Otomatis menjadi Ketua KAN Pangkalan dan Saksi mengetahui hal tersebut dari dulu dulunya sudah seperti itu;
- Bahwa selama saksi menjadi Wali Nagari sejak tahun 2018 belum pernah menerima surat apapun dari KAN Pangkalan baik pemberitahuan, undangan, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi sebagai wali nagari belum pernah mengikuti acara KAN Pangkalan, atau mendapatkan undangan dari KAN Pangkalan untuk mengikuti suatu acara;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan dari walinagari Pangkalan yang menyatakan bahwa Jhony elvizar sebagai ketua KAN dan Saksi membuat surat keterangan tersebut karena ada permintaan dari Dt. Sibijayo;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



- Bahwa tidak pernah mendengar ada keributan warga di nagari Pangkalan mengenai KAN Pangkalan;
- Bahwa KAN Pangkalan masih aktif sampai sekarang dan KAN Pangkalan terakhir kali menandatangani surat, yaitu ranji Dt. Sibijayo;
- Bahwa saksi pernah mendengar KAN Pangkalan menyelesaikan Sengketa tanah ulayat di Nagari Pangkalan tepatnya di gulamo tahun 2023 tetapi tidak bersidang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Dt. Bandaro tahun 1980an menjabat sebagai ketua KAN Nagari Pangkalan dan di Nagari Pangkalan tidak ada gelar Dt. Paduko Tuan, yang ada hanya Dt. Paduko Indo dan tidak pernah menjabat sebagai ketua KAN;
- Bahwa KAN Pangkalan yang dipimpin oleh Jhony Elvizar setahu saksi belum pernah bersidang untuk menyelesaikan perkara adat;
- Bahwa KAN Pangkalan pernah melakukan persidangan pada tahun 2013 tetapi belum sempat KAN Pangkalan tersebut bersidang sudah di bubarkan oleh massa, yang mana apa masalahnya Saksi tidak tahu dan setelah tahun 2013 kan tidak pernah lagi bersidang;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai wali nagari, KAN Pangkalan belum pernah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari Pangkalan sebagaimana diatur dalam Perda Sumbar nomor 7 tahun 2018;
- Bahwa di Nagari Pangkalan yang belum rampung adalah Rapat KAN, bukan kepengurusan Organisasi KAN Pangkalan;

3. **Saksi Dasriwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki gelar adat yaitu Dt Bandaro dari bulan Mei 2007 hingga sekarang;
- Bahwa di nagari Pangkalan hanya ada dua belas penghulu yaitu Dt. Sibijayo, Dt. Bandaro, Dt. Damoanso, Dt. Mangkuto, Dt. Pangulu Besar, Dt. Tumungguang, Dt. Rajo Malayu, Dt. Patiah, Dt. Paduko Indo, Dt. Majo Indo, Dt. Bosau, Dt. Marajo;
- Bahwa selain datuk atau Pangulu yang dua belas, tidak ada lagi orang yang bergelar Datuak di Nagari Pangkalan, diluar dari dua belas ini disebut kopak ambai yaitu pembantu dari penghulu yang dua belas;
- Bahwa di Nagari Pangkalan menggunakan sistem Pucuk adat dan sepengetahuan Saksi Pucuk Adat di Nagari Pangkalan adalah Dt.



- Sibijayo dan yang menyandang gelar Dt. Sibijayo sekarang yaitu Jhony Elvizar;
- Bahwa Saksi memiliki jabatan di kepengurusan KAN Pangkalan yaitu sebagai Sekretaris KAN;
  - Bahwa Surat keputusan pengangkatan sebagai kepengurusan KAN Pangkalan dari pemerintah tidak ada, tetapi ada surat pernyataan dari Datuak limo suku dan penghulu nan duo baleh mengenai pengangkatan tersebut;
  - Bahwa KAN Pangkalan sampai sekarang masih berjalan dan ada beberapa kegiatan yang diikutsertakan oleh KAN Pangkalan, yaitu menghari rapat-rapat, undangan dari Kabupaten dan Pengangkatan penghulu, di Nagari Pangkalan maka KAN wajib hadir diacara tersebut;
  - Bahwa ranji kaum di Nagari Pangkalan selain ranji dari Dt Sibijayo harus di ketahui oleh Datuak limo suku, yaitu Dt. Sibijayo, Dt. Tumungguang, Dt. Majo Indo, Dt. Pangulu Bosau, Dt. Patiah;
  - Bahwa Ranji Dt. Sibijayo selaku Pucuk adat tidak wajib ditandatangani oleh Datuak limo suku;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yaitu kebiasaan dan yang terjadi di Nagari Pangkalan LKAAM tidak pernah menandatangani suatu ranji kaum di nagari Pangkalan;
  - Bahwa Dt. Mangkuto bersuku Piliang, dan tidak ada Dt. Mangkuto yang Bersuku Caniago;
  - Bahwa Saksi mengetahui Jorong kampung baru yang mana Jorong Kampung baru dekat dengan tempat tinggal Saksi yang berada di Koto Panjang dengan jarak kurang lebih 1 km;
  - Bahwa di kampung baru tidak ada yang bergelar datuk disana, yang mana kampung baru adalah bagian dari nagari Pangkalan, sehingga apapun yang dibuat di kampung baru harus mendapat persetujuan dari ninik mamak nan dua baleh terutama dt sibijayo yang ada di Pangkalan, yang mana orang yang berada di kampung baru tersebut berasal dari bonco laweh di daerah Riau tetapi daerah kampung baru tersebut adalah tanah ulayat dari Dt. Sibijayo;
  - Bahwa bagi Pelanggar adat di Nagari Pangkalan seperti contoh melakukan perbuatan yang memalukan jika orang Asli nagari Pangkalan maka akan diusir dari nagari Pangkalan, Jika Orang luar nagari Pangkalan akan di denda satu ekor kerbau untuk satu Pangulu di Nagari Pangkalan;



- Bahwa sebelum adanya Kampung baru, wilayah tersebut dinamakan Aur Songik;
- Bahwa orang yang tinggal di Kampung Baru sekarang berasal dari Boncah Laweh;
- Bahwa kaum yang berada di kampung baru adalah kaum dt bandaro suku pitopang yang mana anak kemenakan saya berasal dari bonco laweh ke kampung baru, yang awalnya ketika masih di bonco loweh belum menjadi anak kemenakan saksi dan ketika sampe kampung baru baru menjadi anak kemenakan saksi;
- Bahwa Suku-suku yang ada di kampung baru yaitu suku pitopang, suku tigo batu;
- Bahwa suku tigo batu termasuk ke rumpun pitopang, yang mana jika menikah misalnya harus meminta izin ke Dt. Damuanso, yang mana suku tigo batu tidak tahu siapa kopak ambainya;
- Bahwa Suku tigo batu diluar dari 5 suku asli di Pangkalan;
- Bahwa antara Pangkalan dan kampung baru berbeda yang mana kampung baru berada di jorong yang mana menjadi kaum disana adalah orang pindahan dari bonco loweh yang mana diluar dari kaum 12 penghulu tersebut dan berdiri sendiri;
- Bahwa untuk ranji yang ada di kampung baru tidak ada keterkaitan dengan 12 penghulu yang berada di Pangkalan dan limo suku Pangkalan tidak wajib tanda tangan di ranji orang kampung baru, dan orang kampung baru tersebut mempunyai mamak tersendiri tetapi di bawah naungan ninik mamak yang ada di Pangkalan termasuk suku tigo batu;
- Bahwa pada tahun 2007 yang menjabat sebagai dt sibijayo adalah sahrani ali, Sahrani Ali tidak menjabat sebagai Dt. Sibijayo mulai Januari 2008 dan berhenti menjadi Dt. Sibijayo karena Faktor Usia dan diserahkan kepada Jhony Elvizar yang mana Jhony dan Sahrani tersebut satu ranji;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Dt. Bandaro, saksi menggantikan Syamsuddin Dt Bandaro dan Saksi tidak kenal dengan Masril dan sepengetahuan Saksi Masril tidak memiliki gelar adat di Nagari Pangkalan;
- Bahwa untuk Dt bosau belum ada tubuhnya (tidak ada penggantinya), Dt Marajo bernama Yondrinal, Dt penghulu besar Bernama ir afrizal abbas, Dt Patiah belum ada penggantinya, Dt Paduko Indo bernama effendi menggantikan attaruddin dilantik pada tahun sekitar tahun 2021, Dt Majo



Indo belum ada tubuhnya, Dt Mangkuto bernama syamratul fuad, Dt tumanggung bernama alesandra, Dt. Rajo melayu bernama wirlamsyah dilantik pada tahun 2020, Dt Damuanso Bernama Zainal Abidin;

- Bahwa Saksi tahu bahwa ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan adalah Syamsu Akmal;
- Bahwa tidak tahu bahwa ada Hubungan Antara Lembaga KAN dan LKAAM nagari Pangkalan;
- Bahwa Saksi sebagai Dt. Bandaro menjadi sekretaris KAN Pangkalan dari 28 April 2008;
- Bahwa pada tahun 2018 KAN Pangkalan pernah mengadakan Rapat untuk dengan Pihak Camat yaitu untuk pembangunan Nagari Pangkalan;
- Bahwa pernah ada rapat mengenai adat di Pangkalan yaitu pada rapat pembentukan kepengurusan KAN nagari Pangkalan pada tahun 2008 yang menghasilkan terbentuknya pengurus KAN seperti Pengurus Inti yaitu Ketua, Wakil Ketua 1, wakil ketua 2, Sekretaris dan bendahara;
- Bahwa KAN Pangkalan pada tahun 2020 pernah juga melakukan rapat atau Musyawarah di Kantor wali Nagari Pangkalan untuk membahas masalah pemberdayaan dan pembenahan KAN seperti penambahan bagian sengketa adat, Pangkalan yang mana berjalan tidak kondusif karena datang segerombolan masyarakat untuk protes dan demo ke kantor walinagari karena orang yang menjadi pengurus KAN Pangkalan tersebut tidak disetujui oleh mereka sehingga rapat dibatalkan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Dt. Bosau nagari Pangkalan tidak ada tubuh dan Masril bukanlah Dt. Bandaro yang termasuk penipuan;
- Bahwa rapat KAN pada 3 Maret 2008 yang dihadiri oleh 12 penghulu sudah ada keputusan bersama mengenai kepengurusan KAN yang ditandatangani oleh 11 orang penghulu kecuali Dt Marajo yang mana keputusan tersebut tanda tangannya belum lengkap dan Dt. Marajo tidak mau menandatangani keputusan tersebut;
- Bahwa isi keputusan rapat KAN pada tanggal 3 Maret 2008 tersebut Jhonny elvizar sebagai Dt. Sibijayo sebagai Ketua, Alexandra Ilyas sebagai Dt. Tumanggung sebagai Wakil ketua, Afrizal Abbas Dt. Penghulu Besar sebagai Wakil Ketua, Dasriwan Dt. Bandaro sebagai Sekretaris dan Syamratul Fuad Dt. Mangkuto sebagai Bendahara;
- Bahwa keputusan KAN selama berjalan ini dari tahun 2008 sampai dengan sekarang hanya disetujui oleh 11 penghulu bukan 12 penghulu yang ada di Pangkalan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat 3 Maret 2008 tersebut hanya 12 penghulu yang hadir dan kopak ambai dari 12 penghulu tersebut tidak ada yang hadir;
- Bahwa dari tahun 2020 terakhir sampai dengan hari ini tidak ada membuat keputusan atau rapat baru mengenai kepengurusan KAN walaupun Efendi Dt Paduko Indo dan Wirlamsyah Dt Rajo Melayu juga tidak menyetujui mengenai Kepengurusan KAN tersebut;
- Bahwa setelah bulan Juli 2023 KAN Pangkalan tidak ada mengeluarkan surat mengenai proses dan kegiatan KAN yang ditanda tangani Jhonny Elvizar dan KAN Pangkalan tersebut tidak memiliki bangunan sendiri yang mana jika ada rapat maka menumpang di kantor wal nagari, dan jika ada surat-surat KAN Pangkalan di kirim langsung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sekretaris KAN Pangkalan sebelum Saksi dan Syamsudin Dt. Bandaro sebelum Saksi dahulu menjabat sebagai Wakil Ketua KAN;
- Bahwa ranji kaum di Nagari Pangkalan Harus ditandatangani oleh Datuak limo suku, jika datuak limo suku belum tanda tangan maka ranji tersebut belum kuat, yang mana kuat sehingga jika tidak ditanda tangani datuak limo suku tidak sah;
- Bahwa tidak tahu apakah Syamsudin Dt. Bandaro sebelum saksi pernah menandatangani ranji kaum lain;
- Bahwa kopak ambai datuak bandaro adalah Rajo Nang Tunggang bernama Erizal, Bagadiang, Pado Garang yang mana saksi tidak kenal, dan Paduko Rajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pado garang dan Rajo nan tunggang ada menandatangani surat yang menyatakan bahwa Jhonny elvizar bukanlah ketua KAN;
- Bahwa setahu orang yang bergelar Rojo Nan Garang bernama del, yang bergelar kalimarajo tidak tahu, yang bergelar mangkuto sinaro bernama Dafrizal;
- Bahwa anak kemenakan dari kaum dt sibijayo yang Saksi kenal yaitu Pito, Boinardi dan Anton;
- Bahwa rumah Soumpu kaum Dt. Sibijayo berada di Pasar Baru nagari Pangkalan;
- Bahwa tahun 2007 pada saat Saksi diangkat menjadi Dt Bandaharo tidak tahu siapa yang menjadi ketua KAN Nagari Pangkalan tetapi tetap dari Dt Sibijayo tetapi Namanya tidak tahu;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



- Bahwa saksi pernah dilewakan sebagai penghulu yang dihadiri oleh, Dt. Sibijayo, Dt. Domoanso, Dt. Pangulu Bosau, Mangkuto Sinaro, Bono Kampau, Bijuanso;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli Asrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli tentang adat Minangkabau dan Ahli menjabat sebagai Wakil Ketua I di LKAAM tingkat kabupaten;
- Bahwa Kelarasan di Minangkabau ada tiga kelarasan, yaitu 1. Kelarasan Koto Piliang, *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* artinya di kelarasan Koto Piliang Ada yang namanya Datuak Pucuak, Tuo Kampuang, dan Ka Ampek suku, 2. Kelarasan Bodi Caniago, yang mana kelarasan ini dalam menyelesaikan masalah berdasarkan Musyawarah dan Mufakat, 3. Kelarasan Nan Panjang, yaitu kelarasan campuran artinya memakai dan menggabungkan antara kelarasan Koto Piliang dan budi Caniago (Koto Piliang indo, Bodi Caniago Tido);
- Bahwa yang dimaksud dengan limbago adat yaitu datuak pucuak, kaampek suku, tuo kampuang, andiko dan sebagainya yaitu Mambasuik dari bumi yaitu sudah ada sejak nagari ada dan untuk pucuak tidak dimusyawarahkan di keselarasan koto piliang;
- Bahwa Anggaran rumah tangga KAN Pasal 21 ayat 1 tentang Ketua KAN : Kalau nagari tersebut menggunakan Kelarasan Koto Piliang maka Pucuak Adat otomatis menjadi ketua KAN, dan kalau kelarasan Bodi Caniago ketua KAN nya dipilih berdasarkan Musyawarah dan Mufakat;
- Bahwa jika penghulu melanggar adat ada disebut Larangan nan ampek dan Pantangan Nan Ampek, disini Ahli menjelaskan Larangan Nan Ampek sebagai berikut *Takuruang di biliak nan dalam, Tamandih di pincurang Gadiang, Tapanjek Langsek nan Masak*, Jadi Apabila ada Niniak Mamak yang melanggar adat, maka akan dirunkan dalam kemuliaan yaitu dibuka bajunya/gelarnya
- Bahwa jika ada larangan yang dilanggar oleh penghulu yang bisa membuka baju/gelarnya seroang penghulu tersebut adalah limbago adat Nagari dan sanksi lainnya berupa denda yang mana tergantung dari nagarinya dan kemenakan dedenda untuk memotong sapi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengangkatan Datuk disuatu Nagari ada beberapa Syarat yaitu Sakato kaum dan tidak ada Rantiang Nan Badatiak, . Disetujui oleh Tuo Kampuang dan Kaampek suku dan Baru dibawa ke limbago adat Nagari;
- Bahwa LKAAM tidak berwenang untuk mengangkat Pangulu;
- Bahwa Jika suatu masalah Adat tidak terselesaikan di Nagari maka diselesaikan ke LKAAM isitlahnya penyelesaian sako dan pusako dengan syarat penyelesaiannya harus berdasarkan Bajanjang Naiak batango Turun artinya penyelesaian dimulai dari Nagari dilanjutkan ke LKAAM Kecamatan jika pihak pihak tidak menerima, jika tidak terima juga dilanjutkan ke LKAAM Kabupaten;
- Bahwa Didalam LKAAM yang menyelesaikan masalah adalah tim yang dibentuk dan dinamakan tim Penyelesaian yang berbeda dengan kepengurusan LKAM;
- Bahwa ranji dalam satu kaum dibuat berdasarkan silsilah keturunan dan untuk pengesahannya pertama ditandatangani Mamak Kapalo waris, Mamak Kapalo Kaum, Penghulu kalau ada Tuo Kampuang atau kaampek suku dan Pucuk dan diketahui oleh Walinagari, KAN dan jika ditambahkan boleh juga LKAAM kecamatan;
- Bahwa LKAAM Provinsi itu adalah Pucuk, LKAAM Kabupaten itu adalah Dahan  
LKAAM Kecamatan itu adalah Batang dan Urek Tunggang di Nagari yang disebut Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa LKAAM dan KAN adalah Limbago Buatan, KAN dibentuk pada tingkat Nagari, sedangkan LKAAM lahir 18 Maret 1966 dibentuk dengan struktur dari Provinsi sampai paling bawah yaitu tingkat nagari;
- Bahwa Limbago adat sudah ada dan tumbuh dari nagari mulai dibentuk;
- Bahwa Kerapatan Adat Nagari adalah tempat berkumpulnya Niniak mamak/ penghulu-penghulu dari limbago adat dengan Fungsi untuk memfalisasi bagaimana limbago adat bekerja, Fungsi KAN dan LKAAM adalah wadah untuk meningkatkan kapasitas adat dan pembinaan adat;
- Bahwa Dalam pengangkatan penghulu harus ada sakato kaum dinaikkan ke kampuang, artinya kalau sudah dinaikkan ke kampuang dengan mengadakan rapat kampuang maka di tingkat kaum sudah selesai selanjutnya dinaikkan ke ampek suku dan setelah selesai ke ampek suku langsung dinaikkan ke nagari;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada rantiang nan badatiak Harus diselesaikan terlebih dahulu Pada Tingkat Kampuang baru bisa dilanjutkan ketingkatan selanjutnya, jika tidak ada kampuang langsung ke ampek suku;
- Bahwa Jika masih ada rantiang nan badatiak atau ada saja yang tidak setuju dari anggota kaum tersebut maka penghulu tersebut tidak bisa dilewakan;
- Bahwa yang memberhentikan seorang penghulu haruslah kesepakatan seluruh kaum, tetapi jika penghulu tersebut melanggar Larangan nan ampek maka Limbago adat yang memberhentikan penghulu tersebut;
- Bahwa Jika sudah sakato kaum atau kesepakatan seluruh kaum untuk mencabut gelar penghulu, Maka seorang Penghulu tidak lagi mencabut sebagai penghulu, dengan syarat bukan hanya salah anggota kaum yang mencabut tetapi seluruh kaum;
- Bahwa Jika sudah ada sakato kaum untuk mencabutnya maka proses tetap menggunakan Proses Bajanjang Naiak Batanggo Turun sampai ke nagari sehingga jika belum selesai proses Bajanjang Naik Batanggi Turun, Penghulu tersebut Masih bisa bertindak didalam dan diluar kaum;
- Bahwa diambil contoh ada suatu gelar datuak sitanggung, A mempunyai ibu dan B mempunyai ayah yang mana hubungan antara ibu A dan bapak B adalah saudara kandung, gelar datuk sitanggung A tidak boleh dipakai oleh B dan gelar Sitanggung A juga tidak boleh diwariskan ke cucu si B;
- Bahwa yang memilih kepengurusan KAN adalah Niniak mamak nagari, dan sesuai Anggaran Dasar LKAAM dan perda no. 1 tahun 2018 yang mengukuhkan kepengurusan KAN tersebut adalah LKAAM Kecamatan, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKAAM ada mengenai KAN;
- Bahwa di beberapa Nagari di kabupaten lima puluh kota ada yang membuat Anggaran Dasar KAN tersendiri yang merujuk kepada Anggaran Dasar LKAAM;
- Bahwa Sebelum penyelesaian masalah adat sebelum masukkan ke KAN adalah pertama diselesaikan di Kaum artinya jika ada kusut di kaum maka kaum yang menyelesaikan, kalau tidak selesai dinaikan ke Kampuang, jika tidak selesai dinaikkan ke ampek suku, jika tidak selesai di ampek suku dinaikkan ke KAN yang mana prosesnya Limbago adat

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nagari yang difalitasi oleh KAN, daftarnya ke KAN, kemudian persidangan diproses oleh limbago adat;

- Bahwa jika KAN tidak ada maka penyelesaian masalah kalau Pucuk ada maka diselesaikan di oleh Pucuk (Kelarasan Koto Piliang) kaampek suku nan barampek di nagari (kelarasan Bodi Caniago);
- Bahwa Untuk pemilihan kepengurusan tetap dimusyawarahkan, kalau di Anggaran dasar LKAAM diatur, andai kata koto Piliang pucuk Langsung manjadi ketua KAN, PASAL 21 ayat (1) Anggaran rumah tangga LKAAM, yang ditandatangani LKAAM Provinsi, Anggaran dasar LKAAM hanya satu, yang terbaru pada tahun 2018 dimubeskan dan beberapa penyempurnaan lagi, jadi yang terbaru pasal 21 (1) tentang ketua KAN
- Bahwa jika pucuk punah maka di cari sajangka nan satapuak, sama halnya dengan istilah sadagu, sadado (koto piliang), kalau di kelarasan nan panjang ada yang memakai pucuk yang dipilih dari musyawarah;
- Bahwa dalam kelerasan Bodi Caniago ketua KAN dipilih melalui musyawarah;
- Bahwa ranji tetap sah jika KAN, Wali Nagari dan LKAAM tidak tandatangan dengan fungsi untuk mengetahui;
- Bahwa LKAAM pernah menyelesaikan permasalahan ranji dan jika ranji tidak ada tanda tangan limbago adat atau tidak lengkap ranji tersebut kita kembalikan kebawah dan yang dikembalikan itu menjadi pertimbangan dalam LKAAM mengambil Keputusan;
- Bahwa Kalau KAN Vakum, tugas KAN tidak bisa diambil alih oleh LKAAM, LKAAM hanya bisa berperan untuk menghidupkan kembali KAN yang sudah vakum, dengan cara meminta Nagari Melakukan Musyawarah;
- Bahwa jika KAN Vakum Fungsi dan tugas KAN tidak bisa diambil alih oleh LKAAM, tetapi didalam penyelesaian SAKO dan PUSAKO bisa Langsung ke LKAAM jika KAN tidak ada;;
- Bahwa Jika KAN Vakum tugas dan tanggung jawab KAN tersebut untuk menandatangani ranji Jika Limbago sudah menandatangani semuanya, boleh saja ditandatangani oleh Wali Nagari dan LKAAM untuk mengetahui;
- Bahwa tidak ada Koordinasi dari LKAAM ke struktur Nagari dan wali Nagari tidak wajib tau dengan kepengurusan LKAAM;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum Wali Nagari Tanda tangan di ranji, LKAAM tidak boleh bertandatangan, sebelum LKAAM bertandatangan wajib tanda tangan dari Wali nagari terlebih dahulu;
- Bahwa ranji tetap sah jika hanya diketahui oleh walinagari saja;
- Bahwa ranji tetap sah jika hanya diketahui oleh LKAAM saja;
- Bahwa untuk menilai siapa datuak pucuk yang asli dengan ranji yang berbeda harus menggunakan Lukih Mancari Lukisan), artinya melihat dari Pangulu sebelumnya, dan dilihat dimana dia dikubur (Pandang Pakuburan) dan dari Rumah Gadangnya;
- Bahwa penghulu yang tidak satu tidak bisa membuka gelar seorang Pangulu;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Ranji Dt.Sibijayo H. Zakaria tanggal 14 Agustus 1987, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan An Petodas Dt.Sibijayo tertanggal 27 Maret 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi Surat Pernyataan Anak kemenakan Dt.Sibijayo Pasukuan Pitopang Dt.Sibijayo Pangkalan tertanggal 5 Juni 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- Fotokopi Surat Pernyataan Anak kemenakan Dt.Sibijayo Pasukuan Pitopang Dt.Sibijayo Pangkalan tertanggal 5 Juni 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3A;
- Fotokopi Surat Pernyataan Datuak Limo Suko Pangulu Nan Duo Baleh Nagari Pangkalan tanggal 25 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- Fotokopi Surat Ninik Mamak/Perangkat Adat Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tanggal 7 Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5A;
- Fotokopi Surat Pucuk Pimpinan LKAAM Sumatera Barat tanggal 16 Desember 2020 untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-3 yang merupakan fotokopi dari Fotokopi, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), dan terhadap bukti surat

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Hendri Afrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yaitu Jhony Elvizar Dt. Sibijayo;
- Bahwa saksi adalah anggota kaum dari Rajo Nan Garang, Kopak Ambai dari Dt. Sibijayo;
- Bahwa Dt Sibijayo sebelum jhonny elvizar adalah Sahrani ali yang merupakan mamak dari Jhonny Elvizar;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat pernyataan pemakzulan gelar Dt Sibijayo dari Jhonny Elvizar dalam rangka mewakili Rajo Nan Garang yang merupakan kopak ambai dari dt sibijayo;
- Bahwa yang ikut bertanda tangan di surat tersebut adalah anak kemenakan Mangkuto Sinaro yaitu ucok waldi, anak kemenakan kali Marajo bernama Rino;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada surat pernyataan tentang pencabutan gelar Dt. Sibijayo, Karena kaum tidak mempercayai Dt. Sibijayo;
- Bahwa saksi bertandatangan di surat pemakzulan Jhony Elvizar sebagai perwakilan Rajo Nan Garang diberi kuasa oleh Rajo Nan Garang;
- Bahwa saksi disuruh Idel Rajo Nan Garang untuk menandatangani surat pemakzulan Jhony Elvizar Dt. Sibijayo yang mana sebelumnya ada yang memberikan surat Pemakzulan Jhony Dt. Sibijayo adalah Adik AnPetodas yaitu Eriadi, selanjutnya Saksi melapor kepada Idel bahwa ada surat pemakzulan dan Saksi disuruh Saudara Idel untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi anggota kaum Dt Sibijayo anpitodas;
- Bahwa surat pemakzulan tersebut ditembuskan kepada Pangulu nan 12 nagari Pangkalan, tembusannya kepada Kopak Ambainya, kejaksaan, Camat, Wali Nagari, Koramil dan Polsek, Datuak limo suku
- Bahwa kalau ada surat-menyurat untuk kaumnya, yang harus menandatangani adalah Rajo Nan garang;
- Bahwa anggota kaum Dt. Sibijayo sekitar 100 orang dan yang mendukung An. Petodas kurang lebih 100 Orang dan yang mendukung



Jhony Elvizar Dt. Sibijayo kurang lebih 50 orang, ada yang diluar ranjinya;

- Bahwa Saksi kenal dengan beberapa Anggota Kaum Dt. Sibijayo, yaitu Yoni, Yiyi Sahara, Efendi, Marlis, Feri Andi, Prezi gaaputra, Jhon Elvi, Eli Suryati, Diki Irianto, Ucok Gafar, Andri, Triyana Salsabila, Delvi Saputra;
- Bahwa Diki Irianto adalah Anggota kaum Dt. Sibijayo an Petodas;
- Bahwa anpetodas tidak satu ranji dengan Jhony Elvizar Dt. Sibijayo
- Bahwa anpetodas menggantikan Dainimal sebagai Dt. Sibijayo;
- Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu sengketa KAN Pangkalan yaitu KAN Pangkalan Vakum dan yang menaungi KAN ketika vakum adalah LKAAM;
- Bahwa KAN vakum, karena pada tahun 2008 ada kericuhan dalam rapat Pembentukan Kepengurusan KAN Pangkalan, karena tidak ada kesepakatan Niniak Mamak nagari Pangkalan untuk pembentukan Kepengurusan KAN sampai kantor wali nagari disegel;
- Bahwa di nagari Pangkalan ada 12 Pangulu, yaitu Dt. Sibijayo, Dt. Bosau, Dt. Bandaro, Dt. Majo, Dt. Damuanso, Dt. Mangkuto, Dt. Majo Indo, Dt. Pangulu besar, Dt. Patiah, Dt. Malayu, Dt. Paduko Rajo, Dt. Tumanguang;
- Bahwa LKAAM Kecamatan Pangkalan tidak memiliki kantor
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan yang menyatakan mencabut gelar Jhony ELvizar sebagai Dt. Sibijayo, Karena saksi berpihak ke an Petodas;
- Bahwa saksi memiliki ranji, mamak kepala kaumnya adalah Rajo nan garang dan yang menandatangani ranji saksi adalah Rajo Nan Garang, Kali Marajo dan Mangkuto Sinaro
- Bahwa menjabat sebagai Rajo nan Garang namanya adalah Idel, Kali Marajo tidak ada tubuh, Mangkuto Sinaro adalah Idap;
- Bahwa saksi, Rajo nan garang, Mangkuto Sinaro Dan Kali Marajo tidak satu ranji dengan Dt. Sibijayo;
- Bahwa kebiasaan untuk menjadi ketua KAN Pangkalan ditunjuk melalui pemilihan;
- Bahwa Dt. Mangkuto di nagari Pangkalan adalah dari suku Piliang dan nagari Pangkalan tidak ada gelar Dt.Mangkuto dari suku Caniago;
- Bahwa yang bersuku caniago adalah Dt. Patiah dan Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa Kampung baru adalah tanah ulayat Rajo Nan Garang tahun 1961 dipindahkan dari kubu penawa wilayahnya adalah Pangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kampung baru mengurus surat-menyurat secara administrasi dan adat kepada pemerintahan nagari Pangkalan;
- Bahwa orang yang tinggal dikampung baru bukanlah tanggung jawab Rajo Nan Garang, karena mereka hanya Penumpang di tanah Ulayat Rajo Nan Garang yang terletak di Jorong Kampung Baru;
- Bahwa KAN tidak ada, karena saksi mendengar pernah terjadi kericuhan dua kali dan tidak terbentuk KAN;
- Bahwa Nagari Pangkalan memiliki Pucuk adat dan Pucuk Adat di nagari Pangkalan adalah Dt. Sibijayo yang mana ada 2 datuak sibijayo sehingga saksi juga bingung menentukan Dt Sibijayo yang sebenarnya;
- Bahwa anpetodas hadir dipertemuan PKP (Persatuan Keluarga Pangkalan) enam koto pada tahun 2023;
- Bahwa secara adat tidak ada lembaga lain selain KAN yang bisa menandatangani Ranji suatu kaum di nagari Pangkalan;
- Bahwa pemecahan gelar Dt. Sibijayo karena anggota kaum Dt. Sibijayo terlalu Banyak;
- Bahwa Ranji an Petodas dan Jhony Elvizar Dt. Sibijayo terpisah;
- Bahwa Fungsi kopak ambai dt sibijayo yaitu Rajo nan garang tangan kanan Dt Sibijayo;
- Bahwa saksi hadir pada saat melewakan Jhony Elvizar sebagai Dt Sibijayo dan anpetodas sebagai Dt sibijayo;
- Bahwa yang pertama dilewakan adalah Jhony Elvizar Dt. Sibijayo;
- Bahwa gelar Dt. Sibijayo mulai terpisah pada saat H. Syahrani menjabat;
- Bahwa di nagari Pangkalan ada dua gelar Datuak Yang terpisah, Yaitu gelar Dt. Sibijayo dan Dt. Bandaro;
- Bahwa Saksi anggota kaum dt sibijayo an petodas karena Saksi sebagai anak kemenakan memilih An Petodas sebagai Dt. Sibijayo karena sering berkomunikasi dan dekat dengan An Pitodas bukan karena berdasarkan ranji;
- Bahwa alasan anak kemenakan datuk sibijayo tidak percaya lagi adalah karena Jhony Elvizar Dt. Sibijayo melakukan Penipuan sebagai ketua KAN yang mana tanda tangan salah satu datuak ada yang dipalsukan yaitu tanda tangan datuak rajo melayu;
- Bahwa Jhony Elvizar Dt. Sibijayo menjual tanah ulayat kaum Dt Sibijayo seluas 250 Hektar yang berlokasi di Kubu Panawa kepada siapa tanah ulayat tersebut dijual Saksi tidak tahu, yang mana jual beli tersebut tidak

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



diketahui oleh Anak Kemenakan Dt Sibijayo dan juga tidak dikasih tau oleh Jhonny Elvizar sebagai Dt Sibijayo;

- Bahwa anpetodas tahu dengan Penjualan tanah ulayat Dt. Sibijayo oleh Jhonny Elvizar;
- Bahwa Saksi tidak peduli dengan anak kemenakan karena tidak ada Komunikasi dengan anak kemenakan;
- Bahwa yang melantik Rajo Nan Garang adalah Jhony Elvizar Dt. Sibijayo;
- Bahwa rapat KAN Pangkalan pada tahun 2008 tentang pemilihan ketua KAN Pangkalan yang mana isi rapat pada tahun 2008 berakhir ricuh berasal dari cerita Dt. Majo yang bernama Zainal kepada Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kericuhan tahun 2020 dikantor Wali Nagari Pangkalan tentang pemilihan pengurus KAN Pangkalan dan yang menyegel Kantor Wali Nagari pada saat itu adalah Persatuan keluarga Pangkalan;

2. **Saksi Sumarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang menjabat sebagai Bundo Kandung di Nagari Pangkalan
- Bahwa saksi tidak tahu Alasan mengapa Jhony Elvizar dilantik menjadi Dt. Sibijayo;
- Bahwa yang bergelar Dt. Sibijayo sekarang adalah An Petodas yang diangkat tahun 2008;
- Bahwa Dt Sibijayo sebelum An Petodas adalah Dainimal dan Jhon Elvizar bukanlah Dt. Sibijayo;
- Bahwa saksi dan Jhony Elvizar satu kaum dan suku saksi Pitopang Dt. Sibijayo;
- Bahwa saksi dengan Jhony Elvizar tidak satu Ranji dan saksi dan An Petodas satu ranji;
- Bahwa setelah Dainimal yang memegang gelar Dt. Sibijayo selain An Petodas adalah Sahrani;
- Bahwa Sahrani dipinjamkan gelar Dt. Sibijayo oleh Dainimal tetapi Saksi tidak tahu kapan waktu peminjaman gelar Dt. Sibijayo tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peminjaman gelar Dt. Sibijayo dari cerita Masyarakat;
- Bahwa orang yang memangku gelar Dt. Sibijayo sebelum Dainimal adalah H. Zakaria;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Dainimal adalah saudara kandung, Dainimal merupakan kakak tertua saksi;
- Bahwa nama lain An Petodas adalah Syamsu Anuar;
- Bahwa yang menandatangani ranji kaum An Petodas adalah H. Zakaria Dt. Sibijayo;
- Bahwa yang bertandatangan didalam ranji suatu kaum di nagari Pangkalan harusnya hanyalah orang asli nagari Pangkalan;
- Bahwa rumah Batabuah Kaum Dt. Sibijayo yang terletak di Lakuak Gadang Nagari Pangkalan dan yang tinggal dirumah Batabuah adalah orang yang bernama Isus;
- Bahwa sistematika adat nagari Pangkalan, yaitu menggunakan sistem Dt. Pangulu 12 dan bahwa di nagari Pangkalan memakai Dt. Pucuk;
- Bahwa ketua KAN Pangkalan tidak harus Dt. Sibijayo, fungsi Dt. Sibijayo adalah Penasehat adat di Nagari Pangkalan saksi tahu cerita dari orang yang tua tua;
- Bahwa Zakaria pernah menjadi ketua KAN Pangkalan dan sebelum Zakaria adalah Dt. Jairul Sohu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa gelar Dt. Sibijayo dipinjamkan oleh Dainimal kepada Sahrani dan Dainimal meminjamkan gelar kepada Sahrani dibawah tahun 2008
- Bahwa Dainimal memiliki Saudara Laki laki, yaitu Dedi Sahputra, Diki Irianto, dan David;
- Bahwa sebelum saksi bundo Kandung adalah Sumiati;
- Bahwa saudara dari Dainimal yang hidup adalah Sulastri, Sumarni, Diki Irianto, Sumartini, Sukreni;
- Bahwa waktu Pengangkatan saksi sebagai Bundo Kandung kaum Dt. Sibijayo belum Dialekkan;
- Bahwa Syamsinar pernah dialekkan waktu diangkat menjadi Bundo Kandung kaum Dt. Sibijayo;
- Bahwa Zakaria Dt. Sibijayo menjadi ketua KAN pada saat saksi berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi tahu tentang Peminjaman gelar Dt. Sibijayo oleh Dainimal kepada Sahrani dari cerita masyarakat satu bulan setelah peminjaman gelar tersebut
- Bahwa Sahrani bukan Anggota kaum Dt. Sibijayo;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti rumah Nan ampek, yaitu Rumah yang empat kaum Dt. Sibijayo yang terdiri dari rumah Tinur, rumah Nian, rumah Kalsum dan rumah Dt. Sibijayo;
- Bahwa tidak ada lagi rumah Saompu kaum Dt. Sibijayo;
- Bahwa mengatakan bahwa gelar Dt. Sibijayo tidak pernah terlipat;
- Bahwa Sahrani tidak ada diundang oleh Raja Pagaruyuang;

3. **Saksi Sahrul Ajirudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang bergelar Dt. Sibijayo saat ini adalah An Petodas dan dilewakan tahun 2008;
- Bahwa An Petodas menggantikan Dainimal sebagai Dt. Sibijayo dan Dainimal dan An Petodas satu Ranji;
- Bahwa Saksi mengetahui dainimal dan anpetodas satu ranji \ dikarenakan saksi kawin dengan Sumarni dari kaum Dt. Sibijayo
- Bahwa Dainimal dan Sumarni adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Dainimal meminjamkan gelar Dt. Sibijayo kepada Sahrani;
- Bahwa Bapak Dainimal bersaudara dengan bapak Sahrani;
- Bahwa Dainimal dan Sahrani tidak satu ranji;
- Bahwa ranji kaum Dt. Sibijayo berada dirumah saksi yaitu di Padang Tiaka Hilir, Kec. Payakumbuh dan jika ada masalah yang terjadi didalam kaum Dt. Sibijayo saksi ikut serta membantu untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Sahrani jadi Dt. Sibijayo pada tahun 2006;
- Bahwa Sahrani menjadi Dt. Sibijayo, Dainimal juga masih bergelar Dt. Sibijayo;
- Bahwa Dainimal lebih dulu meninggal dunia daripada Sahrani;
- Bahwa saksi menjadi Sumando kaum Dt. Sibijayo dari tahun 1978;
- Bahwa pada saat peminjaman gelar dari Dainimal kepada Sahrani terjadi keributan
- Bahwa di Nagari Pangkalan ada Pangulu Nan duo baleh, Pucuaknya adalah Dt. Sibijayo;
- Bahwa di nagari Pangkalan Dt. Pucuak langsung menjadi ketua KAN Pangkalan;
- Bahwa sekitar tahun 2006 yang memangku gelar Dt. Sibijayo ada dua orang, yaitu Dainimal dan Sahrani;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dainimal bercerita kepada saksi Alasan dipinjam gelar dt sibijayo adalah diminta oleh Sahrani kepada Dainimal, Karena Sahrani adalah orang kaya;
- Bahwa Bapak dari Ibu Dainimal bersaudara dengan Bapak Sahrani;
- Bahwa nama ibu An Petodas adalah Gonti;
- Bahwa peminjaman gelar Dt. Sibijayo dari Dainimal kepada sahrani, untuk menghindari terjadi keributan;
- Bahwa gelar Dt. Sibijayo tidak pernah dikembalikan kepada Dainimal;
- Bahwa ada surat pernyataan yang menyatakan selama Sahrani hidup maka gelar Dt. Sibijayo masih melekat kepada Sahrani;
- Bahwa Pusako Dt. Sibijayo salah satunya di Nagari Tanjung Balik, kec. Pangkalan Koto Baru;
- Bahwa Sahrani tidak pernah diundang oleh Rajo Pagaruyuang;
- Bahwa Raja Pagaruyuang pada saat Dainimal ke Pagaruyuang bernama Taufik;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari Syamsir Dt. Majo Indo rajo luak bahwa Sahrani pernah diusir dari Pagaruyuang;
- Bahwa An petodas pernah diundang oleh Rajo Luak dan surat Undangan An Petodas dari rajo Luak diantar kerumah Saksi di Payakumbuh, bukan diantar ke Pangkalan;
- Bahwa Ranji Dt. Sibijayo dititipkan oleh Dainimal kepada Istri saksi makanya saksi yang menyimpan ranji tersebut agar aman;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tertanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa makna atau hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan eksepsi yaitu mengenai;

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dikarenakan Penggugat tidak lagi menjabat gelar penghulu Datuk Sibijayo, oleh sebab itu Penggugat tidak lagi termasuk Datuk 5 Suku, Penghulu Nan 12 di Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Tergugat tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat dan untuk dapat menggugat seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum diantara kedua belah pihak yang berperkara;
3. Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang mana tidak ada mengatur sengketa penyalahgunaan wewenang LKAAM;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat;

Menimbang, setelah mencermati surat gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan adalah sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa bukti-bukti sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kedua Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat dan permasalahan apa yang menjadi sengketa atau perselisihan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati surat gugatan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sudah menyangkut substansi atau materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa bukti-bukti, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang mana tidak ada mengatur sengketa penyalahgunaan wewenang LKAAM;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili dapat dibagi menjadi dua yaitu Eksepsi Kompetensi Absolut dan Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat bahwa terhadap materi Eksepsi Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang tidak ada satupun menjelaskan atau membahas mengenai Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif yang harus diputus dengan putusan sela terlebih dahulu tetapi hanya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi Point ke 3 Tergugat bukanlah termasuk kategori Eksepsi mengenai Kompetensi Mengadili sehingga terhadap eksepsi angka 3 Tergugat tidaklah relevan dan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Perbuatan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya tanpa melibatkan pengurus LKAAM Kecamatan Pangkalan, membuat Surat Keterangan No 06/LKAAM/PKL/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 yang isinya menyatakan bahwa Ketua KAN Pangkalan tidak definitif dan menyatakan Siswandi sebagai datuak mangkuto dan Perbuatan Tergugat yang menandatangani dan membenarkan ranji kaum lain tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu atas kebenaran ranji yang mana perbuatan Tergugat

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan keonaran dan keributan di Nagari Pangkalan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Perbuatan Tergugat membuat Surat Keterangan No 06/LKAAM/PKL/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 tanpa melibatkan unsur pengurus LKAAM dan tidak benar adanya keonaran yang terjadi di Nagari Pangkalan akibat perbuatan Tergugat dan tidak ada perbuatan Tergugat yang melanggar hukum adat nan sabatang Panjang dari adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sebagai Ketua LKAAM telah mengeluarkan surat keterangan No 06/LKAAM/PKL/VII/2023 tertanggal 1 Juli 2023;
- Bahwa Tergugat sebagai Ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan telah menandatangani Ranji Kaum Dt Mangkuto atas nama Ketua KAN Nagari Pangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi hal pokok persengketaan antara kedua belah pihak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait formalitas gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5 pada pokoknya bahwa LKAAM Kecamatan merupakan lembaga sosial yang bersifat konsultatif dimana pengurusnya bersifat kolektif kolegial, dimana seorang pengurus bertindak harus bersama dengan pengurus yang lainnya dan Perbuatan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya tanpa melibatkan pengurus LKAAM Kecamatan Pangkalan, membuat Surat Keterangan No 06/LKAAM/PKL/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 dan Perbuatan Tergugat yang menandatangani dan membenarkan ranji kaum lain tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu atas kebenaran ranji dan dalam petitem angka 2 surat gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dihukum untuk dibebaskan dari jabatannya di LKAAM Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan dinyatakan batal Demi Hukum segala Surat atau dokumen yang ditandatangani oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kec. Pangkalan Koto Baru Nomor: 06/LKAAM/PKL/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Zainal Abidin, Saksi Rifdal dan Saksi Dasriwan bahwa Tergugat sebagai Ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan telah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ketua KAN Pangkalan Koto Baru tidak definitif dan Datuk Mangkuto Kubu Panawo yang sah dan sebenarnya adalah Siswandi Datuak Mangkuto dan ditanda tangani oleh Tergugat sebagai Ketua LKAAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Ranji Kaum Datuak Mangkuto Suku Caniago Kubu Penawar tanggal 15 September 2023 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rifdal bahwa Tergugat sebagai Ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan telah menandatangani dan membenarkan Ranji Kaum Datuak Mangkuto Suku Caniago Kubu Penawar yang mana Tergugat sebagai Ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan membenarkan ranji tersebut atas nama Ketua KAN Nagari Pangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Tergugat sebagai Ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan telah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ketua KAN Pangkalan Koto Baru tidak definitif dan Datuk Mangkuto Kubu Panawo yang sah dan sebenarnya adalah Siswandi Datuak Mangkuto dan ditanda tangani oleh Tergugat sebagai Ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan dan Perbuatan Tergugat sebagai Ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan telah menandatangani dan membenarkan Ranji Kaum Datuak Mangkuto Suku Caniago Kubu Penawar yang mana Tergugat sebagai Ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan membenarkan ranji tersebut atas nama Ketua KAN Nagari Pangkalan dan petitum gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat dihukum untuk dibebaskan dari jabatannya di LKAAM Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan dinyatakan batal Demi Hukum segala Surat atau dokumen yang ditanda tangani oleh Tergugat yang mana dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh LKAAM Kecamatan Pangkalan yang mana LKAAM Kecamatan Pangkalan merupakan suatu wadah fungsional Ninik mamak *nan ampek jinih* dalam adat yang bersifat independen netral dan tidak memihak (*Vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat sebagai Ketua LKAAM

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Tjp



Kecamatan Pangkalan dan LKAAM merupakan suatu lembaga fungsional ninik mamak/pemangku adat alam Minangkabau yang berdiri sendiri dan yang menjadi objek permasalahan dalam perkara *a quo* adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh LKAAM Kecamatan Pangkalan yang ditanda tangani oleh Tergugat dengan jabatan sebagai Ketua LKAAM Kecamatan Pangkalan dan dalam petitumnya Pengugat meminta menghukum Tergugat untuk dibebaskan jabatannya di LKAAM Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan menyatakan batal demi hukum segala surat atau dokumen yang telah ditanda tangani Tergugat sebagai Ketua LKAAM yang juga merupakan produk dari LKAAM Kecamatan Pangkalan (*Vide* Bukti P-2) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan perkara *aquo* haruslah melibatkan dan mengikut sertakan LKAAM Kecamatan Pangkalan sebagai pihak dalam perkara *aquo* dikarenakan LKAAM Kecamatan Pangkalan mempunyai keterkaitan dan kepentingan terhadap surat-surat yang telah dikeluarkan atas nama LKAAM Kecamatan Pangkalan, terutama surat-surat atas nama LKAAM Kecamatan Pangkalan yang diminta dibatalkan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya LKAAM Kecamatan Pangkalan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah termasuk dalam kategori gugatan yang kurang pihak dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima untuk singkatnya putusan ini, pokok perkara dari gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak, sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn, dan Henki Sitanggang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan Zubir sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Erick Andhika, S.H., M.Kn

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

ttd

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan pertama dan lainnya	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan melalui pos tercatat	:	Rp24.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp159.000,00;</u>

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)